

Persyaratan Administrasi. Persyaratan administrasi calon Bintara PK Pria TNI AU Gel. I TA 2022 sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan, baik secara umum untuk menjadi prajurit TNI maupun persyaratan khusus/lain menjadi prajurit Bintara PK TNI AU, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum.

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
- 4) Berusia paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan.
- 5) Tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Khusus.

- 1) Untuk Bintara PK pria berijazah SMA/MA IPA, SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa (**kecuali** Teknik Perkapalan, Teknologi Tekstil, Teknik Grafika, Geologi Pertambangan, Instrumentasi Industri, Pelayaran), Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Kesehatan (**kecuali** Farmasi dan Farmasi Industri), Bidang Bisnis dan Manajemen (**kecuali** Keahlian Tata Niaga) dengan syarat melengkapi ijazah SD, SLTP, SMA/MA/SMK, SKHUN asli serta fotokopi yang telah dilegalisasi (sesuai Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau kepala dinas pendidikan kota/kabupaten administrasi yang bersangkutan apabila sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup) dan buku rapor asli SMA/MA/SMK.
- 2) Tinggi badan sekurang-kurangnya bagi calon Bintara PK pria 163 cm, dengan berat badan seimbang/ideal menurut ketentuan yang berlaku.
- 3) Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan selama 7 tahun (bermeterai).
- 4) Untuk SLTA/SMA/MA lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 tidak melampirkan SKHUN.

c. Tambahan.

- 1) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Sanggup mengganti seluruh kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila mengundurkan diri sebelum pendidikan pertama berakhir.
- 3) Sanggup mengganti seluruh kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila mengundurkan diri sebelum ikatan dinas pertama berakhir (biaya pendidikan, gaji, tunjkin).
- 4) Bagi orang tua atau wali harus menandatangani surat pernyataan tidak melakukan penyuapan/kolusi kepada pihak manapun (bermeterai).
- 5) Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan harus mendapatkan persetujuan/izin resmi dari kepala jawatan/instansi yang bersangkutan dan bersedia mengundurkan diri dari status pegawai/karyawan bila lulus dan diterima masuk pendidikan pertama.
- 6) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah lulus pendidikan pertama, yang diketahui oleh orang tua/wali, Lurah/Kepala Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA)/catatan sipil setempat (bermeterai).
- 7) Mendapat persetujuan dari orang tua bagi calon siswa yang belum berumur 21 tahun atau persetujuan wali bagi calon yang kedua orang tuanya sudah meninggal atau berhalangan tetap yang disahkan oleh kelurahan tempat domisili.
- 8) Harus mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian masuk.
- 9) Berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Bab VII ketentuan lain-lain Pasal 18 – 19, maka untuk persyaratan Foto Kopi KTP dan KK tidak diperlukan legalisir, untuk Panitia Daerah dan Pusat yang bertugas sebagai Tim Administrasi agar tetap memeriksa keabsahan dokumen tersebut.